



PENETAPAN

Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUNG SUPRIHATIN, bertempat tinggal di Jalan Bumi Insani Pesona Blok A 35/07 Rt.007/ Rw.003 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n ;

1. **DENDY DWI YULIANTO**, dahulu beralamat di Jalan Cilandak Barat RT.004 RW.009 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dan sekarang tidak diketahui lagi alamat ataupun keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BOGOR**, beralamat di Jalan Raya Tegar Beriman , Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 Oktober 2019 dalam Register Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Cbi, ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir baik ia sendiri atau menyuruh wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa setelah persidangan berjalan pada acara pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat menyatakan bahwa ia mencabut gugatan ini di persidangan dengan suratnya tertanggal 09 Desember 2019 dengan alasan akan mencari keberadaannya Tergugat;

Halaman 1 Penetapan Nomor 325/Pdt.G./2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut diajukan, Tergugat dan Turut Tergugat belum memberikan jawabannya maka pencabutan gugatan ini tidak perlu lagi meminta persetujuan pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, Penggugat berhak untuk mencabut gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara nomor 325/Pdt.G/2019/PN.Cbi dari Penggugat yang diajukan di persidangan tanggal 09 Desember 2019, tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan

Menimbang bahwa dengan dicabutnya gugatan tersebut, maka seluruh biaya yang timbul karena adanya gugatan ini selayaknya dibebankan kepada Pengugat ;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini, maka menurut Hakim penetapan pencabutan ini harus diberitahukan kepada pihak Tergugat ;

Mengingat akan ketentuan perundang – undangan yang bersangkutan ;

Menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara nomor 325/Pdt.G/2019/PN.Cbi di cabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat pencabutan ini dan mencoret Perkara gugatan nomor 325/Pdt.G/2019 /PN.Cbi ini dari buku Register perkara yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya gugatan ini kepada penggugat sebesar Rp.621.000,- (enamratus duapuluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 28 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Meinantha Vidi S.H., dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Halaman 2 Penetapan Nomor 325/Pdt.G./2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut Niken Irawati, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat dan Turut
Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, SH.MH

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Proses	: Rp. 75.000,-
Panggilan	:Rp. 390.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
ONBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp 6.000,-

Jumlah : Rp.621.000,- (enamratus duapuluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor 325/Pdt.G./2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

